



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 171.2/10/DPRD/2021**

TENTANG

**PENETAPAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,


- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah diumumkan usul calon pengganti pimpinan DPRD Kota Metro dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan calon pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;
- Memperhatikan
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/600/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 15 Agustus 2019;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/730/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 17 Oktober 2019;


3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/730/B.01/HK/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 25 September 2020;
4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Metro Nomor: 048/EX/DPC.15.01/V/2021 Perihal Usulan Calon Wakil Ketua I DPRD Kota Metro tanggal 18 Mei 2021;
5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal 2 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan calon pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu BASUKI, S.Pd. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I.
- KEDUA : Mengusulkan calon pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada Gubernur Lampung melalui Walikota Metro untuk Peresmian Pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Juni 2021



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Ketua,

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.